



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 116 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
PELAYANAN SOSIAL TAT TWAM ASI PADA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah
Pelayanan Sosial Tat Twam Asi pada Dinas Sosial,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purworejo.**

**Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK RUMAH PELAYANAN SOSIAL TAT TWAM ASI PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DINSOSDALDUKKB, adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.

						2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													

- 6. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Kepala DINSOSDALDUKKB, adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi yang selanjutnya disebut UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINSOSDALDUKKB yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan Rumah Pelayanan Sosial.
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DINSOSDALDUKKB yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi.
- 9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi pada DINSOSDALDUKKB.
- (2) UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT tipe A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.

3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi Sosial Tat Twam Asi dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINSOSDALDUKKB dibidang pengelolaan Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dengan memberikan pelayanan berdasar profesi pekerjaan sosial dalam bentuk perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut kepada anak-anak luar biasa, tidak mampu, serta terlantar yang mengalami hambatan sosial, ekonomi, dan psikologi.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan perumusan bahan serta pelaksanaan perencanaan dan program kerja bidang pengelolaan Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi;
 - b. perawatan anak-anak luar biasa, tidak mampu, serta terlantar yang mengalami hambatan sosial, ekonomi, dan psikologi;
 - c. pembimbingan, pendidikan dan pengembangan anak-anak luar biasa, tidak mampu, serta terlantar yang mengalami hambatan sosial, ekonomi, dan psikologi;
 - d. penyelenggaraan rehabilitasi anak-anak luar biasa, tidak mampu, serta terlantar yang mengalami hambatan sosial, ekonomi, dan psikologi;
 - e. pembinaan anak-anak luar biasa, tidak mampu, serta terlantar yang mengalami hambatan sosial, ekonomi, dan psikologi.
 - f. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi terdiri dari:
- a. Kepala UPT;

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan perencanaan, evaluasi pelaporan;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi.

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi yang berkaitan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala DINSOSDALDUKKB.

BAB V

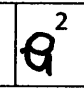
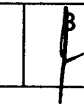
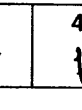
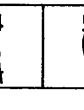
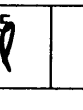
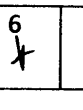
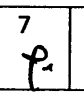
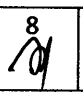
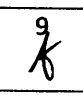
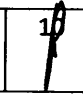
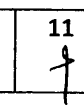
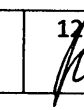
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABINEN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

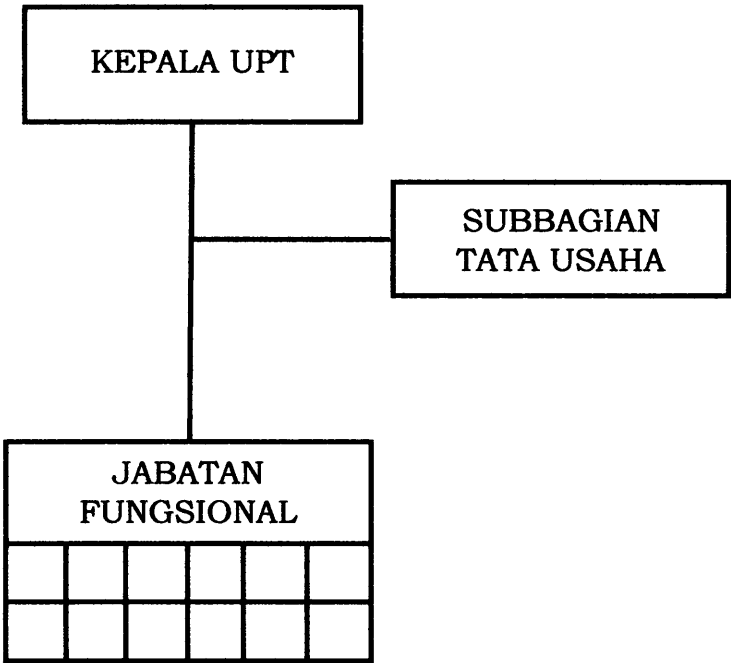
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2021** NOMOR **116** SERI **D** NOMOR **63**

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 116 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH PELAYANAN
SOSIAL TAT TWAM ASI PADA DINAS
SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISIASI
UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL TAT TWAM ASI
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13